



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PRAN TUBEL, lahir Bakonsu, tanggal lahir 23 Juli 1991, jenis kelamin Laki-laki, agama Katholik, bertempat tinggal di Desa Bakonsu RT.001 RW.000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 21 Juni 2023, di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Lahir di BAKONSU, Pada Tanggal 7 Juni 1991 dari Perkawinan antara ANDREAS UMUM dan ULIANA dengan beri nama FRANSISKUS;
2. Bahwa kemudian Kelahiran Pemohon Tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau , Sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209-LT-10122014-0079;
3. Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti nama dan tanggal Lahir, Bulan Lahir Tersebut semula Tertulis Nama PRAN TUBEL yang Akan diganti/perbaiki Menjadi FRANSISKUS dan tanggal lahir, bulan lahir tersebut tertulis 23-07-1991 yang Akan diganti/perbaiki Menjadi 07-06-1991 dengan alasan sebagai berikut : mengikuti IJAZAH ;
4. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama Pran Tubel 23-07-1991 perlu adanya penetapan dari pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan Penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Mengganti/Memperbaiki Penulisan Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Sebagaimana Tersebut Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6209-LT-10122014-0079 Yang Di Keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, Yang Semula Tertulis/Terbaca Nama PRAN TUBEL yang Akan diganti/perbaiki Menjadi FRANSISKUS dan tanggal lahir, bulan lahir tersebut tertulis 23-07-1991 yang Akan diganti/perbaiki Menjadi 07-06-1991;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Perihal Perubahan Nama Anak Pemohon Tersebut Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau Untuk Mencatat Kedalam Register Yang Di Peruntukkan untuk Itu;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209012307910001 atas nama PRAN TUBEL tanggal 23 Juli 1991, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6209011208140001 atas nama Kepala Keluarga FRAN TUBEL tanggal 15 Desember 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-10122014-0079 atas nama FRAN TUBEL, tanggal 10 Desember 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6209CPK1811201101804 antara PRAN TUBEL dengan YUNITA tanggal 21 Nopember 2011, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar an FRANSISKUS, tanggal 25 Juni 2003, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an FRANSISKUS, tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Andreas Umum, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon serta tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa sejak kecil nama Pemohon sebenarnya adalah Fransiskus namun dalam akta kelahirannya nama Pemohon tertulis/terbaca Pran Tubel sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan namanya dalam akta kelahirannya tersebut dari Pran Tubel menjadi Fransiskus, dan dalam akta kelahiran Pemohon tertulis/terbaca Pemohon dilahirkan pada 23 Juli 1991 dan ingin diperbaiki Pemohon menjadi 07 Juni 1991;

- Bahwa Pemohon adalah anak Saksi nomor 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara, dan Pemohon adalah anak Saksi dari pernikahan Saksi dengan isteri Saksi/Ibu Pemohon yang bernama Uliana, Saksi menikah dengan Ibu Pemohon/ Uliana sekitar tahun 1980-an dan saat itu pernikahan Saksi dengan Ibu Pemohon/ Uliana dilakukan secara gereja;

- Bahwa Pemohon pernah bersekolah dan lulus dari SDN -1 Bakonsu, lalu Pemohon juga pernah bersekolah di SMPN -1 Bulik namun tidak selesai lalu kemudian Pemohon ikut ujian Paket B Setara SMP dan ada memiliki ijazah;

- Bahwa nama Pemohon bisa tertulis/terbaca Pran Tubel karena nama tersebut adalah nama timang/ nama kecil padahal nama sebenarnya Pemohon adalah Fransiskus;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tanggal serta bulan lahirnya tersebut tujuannya agar tertib administrasi kependudukan, karena saat ini Pemohon bekerja sebagai Mandor di PT. Pilar yang nanti jenjang kariernya bisa diangkat menjadi Asisten, dan untuk menjadi Asisten maka

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ngb



Identitas kependudukan Pemohon harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki;

2. Krisna Iriyanto, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan penulisan nama Pemohon serta tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa sejak kecil nama Pemohon sebenarnya adalah Fransiskus namun dalam akta kelahirannya nama Pemohon tertulis/terbaca Pran Tubel sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan namanya dalam akta kelahirannya tersebut dari Pran Tubel menjadi Fransiskus, dan dalam akta kelahiran Pemohon tertulis/terbaca Pemohon dilahirkan pada 23 Juli 1991 dan ingin diperbaiki menjadi 07 Juni 1991;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Andreas Umum dan Uliana yang keduanya merupakan mertua Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon sebenarnya adalah Fransiskus namun sehari hari dipanggil Pran, dan nama Pran Tubel sepengetahuan Saksi adalah nama timang/kecil dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah dengan Sdr. Yunita dan telah memiliki anak;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah dan lulus dari SDN -1 Bakonsu, lalu Pemohon juga pernah bersekolah di SMPN -1 Bulik namun tidak selesai lalu kemudian Pemohon ikut ujian Paket B Setara SMP dan ada memiliki ijazah;
- Bahwa nama Pemohon bisa tertulis/terbaca Pran Tubel karena nama tersebut adalah nama timang/ nama kecil padahal nama sebenarnya Pemohon adalah Fransiskus;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tanggal serta bulan lahirnya tersebut tujuannya agar tertib administrasi kependudukan, karena saat ini Pemohon bekerja sebagai Mandor di PT. Pilar yang nanti jenjang kariernya bisa diangkat menjadi Asisten, dan untuk menjadi Asisten maka Identitas kependudukan Pemohon harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk merubah penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Pran Tubel lahir 23 Juli 1991 menjadi Fransiskus lahir 07 Juni 1991, untuk disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Bakonsu RT.001 RW.000, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar tujuan Pemohon untuk merubah penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Pran Tubel lahir 23 Juli 1991 menjadi Fransiskus lahir 07 Juni 1991, untuk disesuaikan dengan Ijazah milik Pemohon;

- Bahwa benar dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Pemohon tertulis nama Fransiskus lahir tanggal 07 Juni 1991;

- Bahwa benar Pemohon pernah bersekolah dan lulus dari SDN -1 Bakonsu, lalu Pemohon juga pernah bersekolah di SMPN -1 Bulik namun tidak selesai lalu kemudian Pemohon ikut ujian Paket B Setara SMP dan ada memiliki ijazah;



- Bahwa benar kelahiran Pemohon telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-10122014-0079 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
- Bahwa tujuan lain Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan lahir karena syarat kenaikan pangkat Pemohon yang bekerja sebagai Mandor di PT. Pilar untuk menjadi Asisten, yang mana identitas kependudukan Pemohon harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki;
- Bahwa benar dengan adanya perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak terdapat pihak yang berkeberatan;
- Bahwa benar untuk sahnya perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan ketiga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah dipegang oleh subjek akta dalam hal ini Pemohon dan kesalahan penulisan nama, tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut telah terjadi setelah akta tersebut diterbitkan. Meskipun hal ini tidak disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun demikian mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama milik Pemohon adalah Fransiskus lahir tanggal 07 Juni 1991, dan nama panggilan Pemohon sehari-hari di keluarga adalah Fransiskus;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama, tanggal dan bulan lahir karena syarat kenaikan pangkat Pemohon yang bekerja sebagai Mandor di PT. Pilar untuk menjadi Asisten, yang mana identitas kependudukan Pemohon harus sesuai dengan ijazah yang dimiliki, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kedua surat permohonan Pemohon yang meminta untuk merubah penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-10122014-0079 yang semula tertulis Pran Tubel lahir 23 Juli 1991 menjadi Fransiskus lahir 07 Juni 1991, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan pertimbangan di atas mengenai petitum kedua permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, namun akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi esensi dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga berdasarkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sudah tepat apabila Pemohon sendiri yang melaporkan perubahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau sesuai domisili Pemohon setelah menerima salinan penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cukup beralasan hukum petitum ketiga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah penulisan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209-LT-10122014-0079 yang semula tertulis Pran Tubel lahir 23 Juli 1991 menjadi Fransiskus lahir 07 Juni 1991;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat ke dalam Register yang diperuntukkan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Ucok Richon Manik, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Ucok Richon Manik, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya proses Rp 50.000,00
- PNPB panggilan pertama Rp 10.000,00
- Biaya Materai Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)